

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian *Intern*

Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dari Treadway Commission dalam Azhar Susanto (2013:95):

“Pengendalian *Intern* adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku”.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:69) yaitu:

“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sistem yang di buat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan”

Pengertian Sistem Pengendalian *Intern* menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 adalah:

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian *Intern* adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dipengaruhi oleh pemimpin dan seluruh pegawai yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi berjalan secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah, yaitu:

“Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian *Intern* yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2.1 Indikator Pengendalian Intern

Komponen-komponen pengendalian Internal menurut COSO antara lain:

1. *A control environment* (lingkungan pengendalian)

Merupakan komponen terpenting karena membentuk budaya dan perilaku manusia menjadi lebih sadar akan pentingnya pengendalian. Dalam PP No. 60 tahun 2008 disebutkan pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian Internal pemerintah dalam lingkungan kerjanya, melalui: (a) penegakan integritas dan nilai etika; (b) komitmen terhadap kompetensi; (c) kepemimpinan yang kondusif; (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; (g) perwujudan peran aparat pengawasan *Intern* pemerintah yang efektif; dan; (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. *Risk assessment* (penaksiran resiko)

Merupakan pengidentifikasian dan penganalisisan terhadap risiko yang dapat terjadi dalam pencapaian tujuan entitas, yang akan membentuk dasar untuk membentuk dasar untuk menjabarkan

bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. *Control activities* (kegiatan pengendalian)

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu untuk memastikan arahan-arahan dari pihak manajemen dipatuhi dan dilaksanakan. Sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) revidu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; (b) pembinaan sumber daya manusia; (c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; (d) pengendalian fisik atas aset; (e) penetapan dan revidu atas indikator dan ukuran kinerja; (f) pemisahan fungsi; (g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; (h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; (i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; (j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan (k) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian *Intern* serta transaksi dan kejadian penting.

4. *Information and communication* (informasi dan komunikasi)

Merupakan komponen yang menghubungkan komponen lainnya, sehingga semua komponen tersebut memiliki hubungan yang integral. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya: (a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan (b) mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. *Monitoring* (pemantauan)

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk meyakinkan bahwa setiap gerak organisasi secara sinergis sedang mengarah kepada usaha pencapaian tujuan. Pemantauan Sistem Pengendalian *Intern* dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Sebagai metode untuk dapat mengawasi dan memberikan keyakinan tercapainya tujuan suatu organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan *Intern*, sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat terlaksana. Untuk menciptakan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and ongoing basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mindset*) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (Armando, 2013:9).

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan dari sistem pengendalian *Intern* menurut Nurmalia, dkk (2016:131) sebagai berikut:

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara.
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat.

3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi.
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku

2.1.3 Teknologi Informasi

Definisi teknologi informasi menurut Tata Sutabri (2014:3) adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”.

Sedangkan definisi teknologi informasi menurut Eko Indrajit (2016:11) adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu”

Rante Rerung (2018:3) mendefinisikan teknologi informasi sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah pemakaian perangkat elektronik terutama komputer untuk memasukan, memproses, menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan/menyebarkan informasi”.

Tujuan Teknologi Informasi menurut Sutarman (2012:17) yaitu:

1. Untuk memecahkan suatu masalah
2. Membuka kreativitas
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Teknologi Informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang saat ini menjadi salah satu bagian penting karena:

1. Karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen,
2. Karena pengaruh ekonomi Internasional (*globalisasi*),
3. Karena perlunya waktu tanggap (*response time*) yang lebih cepat,
4. Karena tekanan akibat dari persaingan bisnis.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yang kemudian informasi tersebut disampaikan dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya.

2.1.4 Akuntabilitas

Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan sering diartikan sebagai akuntabilitas. Pelaksanaan akuntabilitas di instansi pemerintah harus memperhatikan hal-hal berikut ini prinsip: 1). Komitmen pimpinan lembaga dan seluruh staf untuk mengelola pelaksanaan misi yang akuntabel; 2). sistem yang menjamin pemanfaatan sumber daya konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3). Tingkat pencapaian yang ditunjukkan dari tujuan dan target yang ditetapkan; 4). Orientasi sekaligus pencapaian visi dan misi hasil dan manfaat. 5). Kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi sebagai katalisator perubahan manajerial instansi pemerintah dalam bentuk metode dan kinerja kecanggihan teknik pengukuran serta penulisan laporan pertanggungjawaban (LAN & BPKP, 2000).

Menurut Hasian, dkk (2020:181) Akuntabilitas penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas. Akuntabilitas tidak abstrak tetapi konkret dan harus ditentukan oleh undang-undang melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah akuntabilitas.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi yang berhasil maupun gagal dari misi sebelumnya yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Puspawijaya, Ak & Siregar, 2016:11).

Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksananya, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan;
- 3) Penatausahaan;
- 4) Pelaporan; dan
- 5) Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa yang untuk selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pada prinsipnya harus mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dan efisiensi.

Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 25 Tahun 2015 menjelaskan Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHPRD, disebutkan di Pasal 7 Ayat (1) Penggunaan ADD dan BHPRD dalam belanja desa dikelompokkan dalam beberapa bidang kegiatan, meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jenis kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a) Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
- b) Operasional Pemerintah Desa;
- c) Operasional BPD;
- d) Operasional RT/RW.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Jenis kegiatan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :

- a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
- b) Kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan;
- c) Kegiatan fisik lainnya.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

Jenis kegiatan dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi :

- a) Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
- b) Pembinaan Keagamaan;
- c) Pembinaan Kehidupan Sosial Budaya;
- d) Pembinaan Kelembagaan;
- e) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan lainnya.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Jenis kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

- a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- b) Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa;

- c) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa;
 - d) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya : Penyusunan profil desa, Musrenbangdes, Lomba Desa, Penunjang Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD, BBGRM, P2WKSS, PKK dan lain lain;
 - e) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya yang mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
- e. Bidang Tak Terduga.

Jenis kegiatan dalam Bidang Tak Terduga yaitu kegiatan yang bersifat darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), antara lain karena bencana alam dan wabah maupun bencana sosial lainnya.

Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap. Tata Cara Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota akan diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penyelenggaraan pemerintahan baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif. Agar terwujudnya dengan baik maka dibutuhkan suatu sistem yang memberi keyakinan memadai terkait pelaporan pengelolaan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.


Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sistem yang di buat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan (V Wiratna Sujarweni (2015:69). Sistem Pengendalian *Intern* dalam pemerintahan merupakan faktor yang penting, karena dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa serta dapat memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas.

Menurut Yudianto & Sugiarti (2017) dalam penelitiannya menunjukkan penerapan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada desa-desa di Kabupaten Karawang mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut juga didukung hasil penelitian Penelitian Martini dkk, (2019) dan Triyono dkk (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian Internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dan dampaknya telah kita rasakan, seperti memperoleh informasi dengan mudah melalui telepon seluler dan internet. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahyuni, 2013:2). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

Menurut Sugiarti dan Yudianto (2017) dalam penelitiannya menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan Aulia, (2018) dan Wardani & Andriyani (2017) mengemukakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya pemanfaatan teknologi informasi yang semakin bagus, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Sistem Pengendalian *Intern* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.